

PEMERINTAH KOTA BEKASI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI 2025

**JL. LAPANGAN BEKASI TENGAH NO.2
KEL.MARGAHAYU – KEC.BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT
KODE POS 17113
TELP/FAX.(021) 882-5243**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka perwujudan *good governance*, Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah dapat merumuskan dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

Sesuai dengan dinamika perkembangan yang terjadi, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini mengacu kepada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja, merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh Kebijakan, Program, Kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Dinas Pendidikan Kota Bekasi ini, Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mewujudkan *good governance*.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Dr. H. ALEXANDER ZULKARNAIN, M.Si
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 19660301 199003 1 010



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	4
1.3. Aspek Strategis Organisasi	10
1.4. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	13
1.5. Sistematika Penyajian	17
BAB II Perencanaan Kinerja	20
2.1. Rencana Strategis	20
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	21
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	24
2.2. Perjanjian Kinerja	25
BAB III Akuntabilitas Kinerja	57
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	58
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	60
3.3. Realisasi Anggaran	113
BAB IV Penutup	144
4.1. Kesimpulan.....	144
4.2. Rencana Tindak Lanjut	145

BAB I**PENDAHULUAN****1.1****LATAR BELAKANG**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil, Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Penyusunan LKIP ini merupakan implementasi dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendidikan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025–2029. RPJMD tersebut menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi berperan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam peningkatan akses, mutu, relevansi, dan tata kelola layanan pendidikan.

LKIP Dinas Pendidikan Kota Bekasi disusun sebagai instrumen evaluasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD 2025–2029, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja), hingga Perjanjian Kinerja. Melalui LKIP ini, dilakukan pengukuran kinerja terhadap efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan, tantangan, serta langkah perbaikan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian

target pembangunan daerah di bidang pendidikan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Wali Kota Bekasi dan pemangku kepentingan, LKIP juga menjadi sarana transparansi kepada masyarakat mengenai capaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Dengan demikian, LKIP diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan, peningkatan kualitas perencanaan, serta penguatan akuntabilitas kinerja guna mendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 di sektor pendidikan.

Penyusunan LKIP DINas Pendidikan Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029. IKU Dinas Pendidikan berkaitan langsung dengan Misi yang ada di RPJMD Kota Bekasi maupun Sasaran yang ada pada Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan adalah Indeks Pendidikan. Indikator kinerja utama tersebut dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan yaitu meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi III RPJMD Kota Bekasi 2025-2029 yaitu meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif terutama dalam menunjang pencapaian indikator kinerja sasaran Indeks Pendidikan;
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan yang ketujuh yaitu Nilai Evaluasi AKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Indikator kinerja utama tersebut dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan yaitu Nilai AKIP Disdik. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian misi I RPJMD Kota Bekasi 2025 – 2029 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan.

1.2

**TUGAS, FUNGSI, dan
WEWENANG ORGANISASI**

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 pasal 3 dinyatakan bahwa Azas-azas Umum Penyelenggaraan Negara, meliputi: Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Kepentingan Umum, Azas Keterbukaan, Azas Proporsionalitas, Azas Profesionalitas, dan Azas Akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bappeda Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang memiliki kewenangan dalam pemerintahan khususnya pada bidang pendidikan daerah di Kota Bekasi. Peran tersebut sangat terlihat pengaruhnya pada dinamika pendidikan di Kota Bekasi, baik yang berdimensi lokal, regional, dan nasional. Hal ini merupakan perwujudan cita-cita dari visi Kota Bekasi yang Cerdas, Maju, Sejahtera dan Ihsan. Untuk mendukung semua itu, seluruh daya upaya dilakukan melalui beragam aspek, yaitu aspek penguatan integrasi, aspek sosialisasi, aspek pemerintahan umum, dan aspek pembinaan aparatur perencanaan pembangunan.



Dinas Pendidikan Kota Bekasi adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang pendidikan dalam bentuk Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas ini mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Untuk merealisasikan kedudukan, tugas, dan fungsi Dinas Pendidikan tersebut, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program untuk mencapai visi dan misi Dinas.

Tugas Fungsi Jabatan pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 66 Tahun 2021, yaitu tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Dinas Pendidikan berkedudukan sebagai unsur pembantu Walikota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pendidikan
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, Bidang- bidang, UPP dan kelompok jabatan fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendidikan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan OPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;



- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan ;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahkan:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD;
 - b) Seksi Peserta Didik SD;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum SD.
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahkan:
 - a) Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP;
 - b) Seksi Peserta Didik SMP;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum SMP.
- e. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
- f. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan:
 - a) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
 - b) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c) Kelompok Jabatan Fungsional Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Anak Usia Dini.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Kepala Sekolah dan Pengawas Madya.UPP;

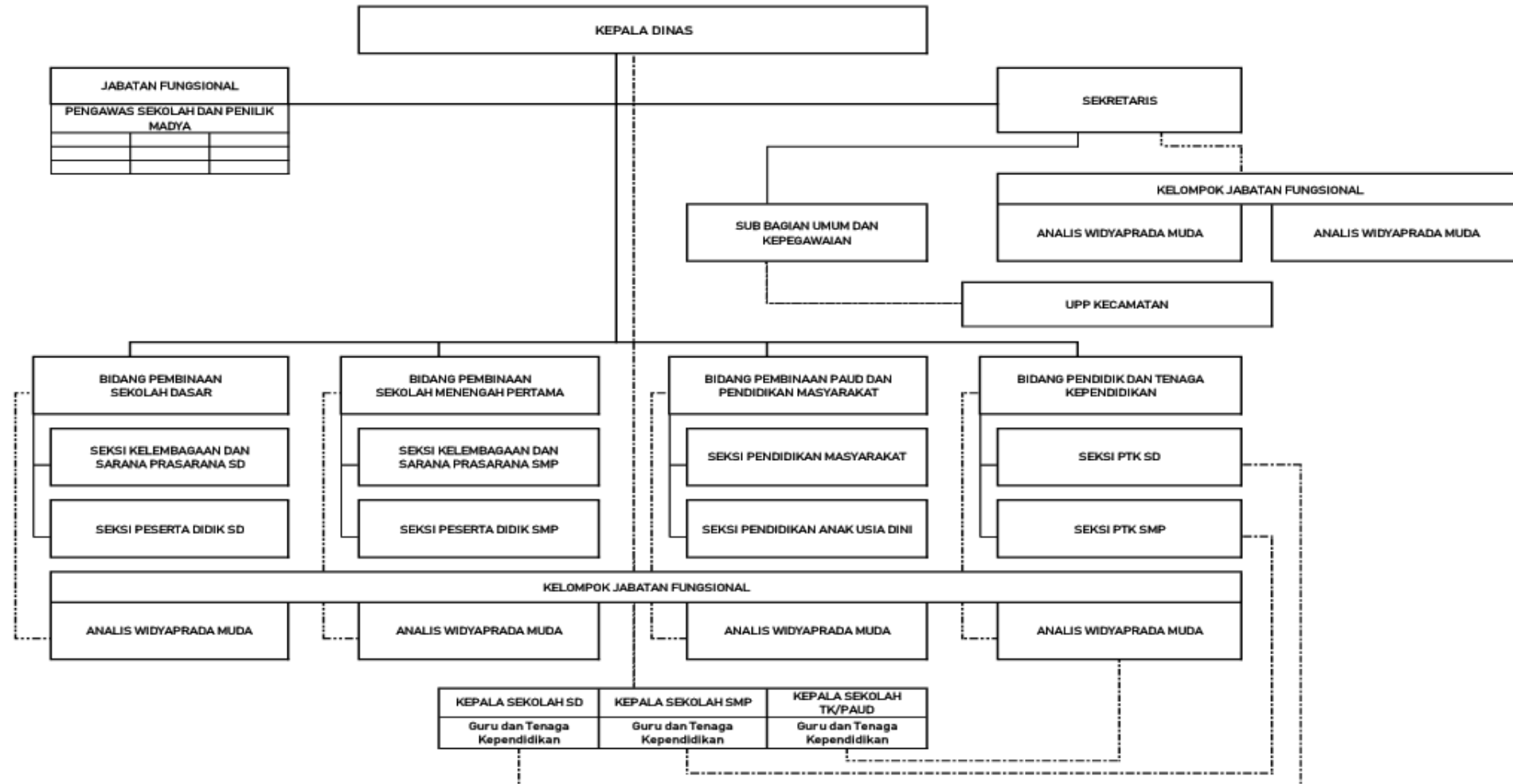


Dinas Pendidikan Kota Bekasi sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintahan Kota Bekasi secara kelembagaan disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah sebagai Penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, sejak disahkan Peraturan Wali Kota Nomor 106 Tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021 dan Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 060/Kep.695-Org/XII/2021, Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu Kesekretariatan, empat Bidang, dua belas Seksi, tiga Subbag, satu UPTD dan Jabatan Fungsional :

Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan



STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



1.3

**ASPEK STRATEGIS
ORGANISASI**

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dinas Pendidikan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan bidang Pendidikan di Sekretariat yaitu meliputi Bagian Perencanaan, Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Bagian Keuangan, dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

Bidang DIKDAS (Pendidikan Dasar) meliputi Seksi SD (Sekolah Dasar), Seksi SMP (Sekolah Menengah Pertama), dan Seksi PTK (Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUDPENMAS) meliputi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Seksi Pendidikan Masyarakat (PENMAS), dan Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PENMAS.

Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan meliputi, Seksi Prasarana dan Sarana SD, Seksi Prasarana dan Saran SMP, dan Seksi Prasarana dan Sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.

Bidang Perencanaan dan Program meliputi, Seksi Data Perencanaan dan Program, Seksi Monitoring, Evaluasi dan pelaporan, dan Seksi Tugas Pembantuan dan pengembangan.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk *mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal*. Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota Maju, Sejahtera dan Ihsan.

1.4

**KEGIATAN DAN LAYANAN
PRODUK ORGANISASI**

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Tahun 2025 terdiri dari:

I. Belanja Langsung Urusan

1. **Program Pendidikan Dasar** terdiri dari 7 kegiatan yaitu:
 - a. Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SD Negeri se Kota Bekasi;
 - b. Pengelolaan Penyelenggaraan Operasional SMP Negeri se Kota Bekasi;
 - c. Penyelenggaraan Ujian SMP di Kota Bekasi;
 - d. Penyelenggaraan USBN SD;
 - e. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SD Tingkat Kota Bekasi dan Tingkat Provinsi Jawa Barat;
 - f. Pemilihan siswa Berprestasi Jenjang SD, SMP dan Bantuan Pendidikan Hafidz Quran Tingkat Kota Bekasi (DID);
 - g. Pengadaan Alat Kesenian untuk Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
2. **Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** terdiri dari 7 Kegiatan yaitu:
 - a. Penyelenggaraan TK Pembina 1 di Kota Bekasi;
 - b. Penyelenggaraan TK Pembina 2 di Kota Bekasi;
 - c. Penyelenggaraan TK Pembina 3 di Kota Bekasi;
 - d. Penyelenggaraan TK Pembina 4 pada Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF SKB) Kota Bekasi;



- e. Penyelenggaraan TK Pembina 1 (BOP PAUD/DAK Non Fisik);
- f. Penyelenggaraan TK Negeri Pembina 2 (BOP PAUD/DAK Non Fisik);
- g. Penyelenggaraan TK Negeri Pembina 3 (BOP PAUD/DAK Fisik).

3. Program Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan Kompetensi Kurikulum Merdeka Guru SD Melalui KKG (DID);
- b. Peningkatan Kompetensi Kurikulum 2020 Guru SMP Melalui MGMP (DID).

4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan terdiri dari 9 kegiatan, yaitu:

- a. Pelayanan Penerimaan Siswa Baru Tahun 2025/2025;
- b. Pengelolaan Data Dapodik dan EnSys Pada Sekolah Negeri/Swasta di Kota Bekasi (ditinjau kembali untuk aplikasi EnSys);
- c. Pemberian Bantuan Pendidikan Untuk Siswa Miskin;
- d. Pengadaan Meubelair untuk SD Negeri di Kota Bekasi;
- e. Pemberian Bantuan Biaya pendidikan di Perguruan Tinggi;
- f. Pengadaan Meubelair untuk SMP Negeri di Kota Bekasi;
- g. Evaluasi Penerapan SPM PERMENDIKBUD (EVADIR) Penjaminan Mutu Pendidikan/PMP) (DID);
- h. Pengadaan Sarana TK Negeri Kota Bekasi (DID);
- i. Pengadaan Meubelair dan Sarana Sekolah Disabilitas Terpadu (DID).



- 5. Program Pendidikan Non Formal dan Informal** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
- Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Kejar Paket A, B, C;
 - Penyelenggaraan Life Skill Bagi Warga Belajar Paket C dan Masyarakat yang Kurang Mampu (DID);
 - Penyelenggaraan Operasional Warga Belajar (SKB Paket A, B dan DAK NON FISIK).

II. Belanja Langsung Penunjang Urusan

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** terdiri dari 11 kegiatan, yaitu:
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
 - Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

- 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- 3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:
 - a. Pengadaan Pakaian Olah Raga
- 4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** terdiri dari 3 kegiatan, yaitu:
 - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
 - b. Penyusunan Laporan Keuangan
 - c. Penyusunan Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Secara umum fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi yaitu, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, prasarana dan sarana pendidikan serta perencanaan dan program untuk mencapai visi dan misi Dinas. Layanan dari masing- masing bidang yang ada Dinas Pendidikan yaitu:

- 1. Bidang Pendidikan Dasar, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi sekolah dasar, sekolah menengah pertama serta guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
- 2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat serta guru dan tenaga kependidikan anak

- usia dini dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya;
3. Bidang Prasarana dan Sarana Pendidikan, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi prasarana dan sarana sekolah dasar, prasarana dan sarana sekolah menengah pertama serta prasarana dan sarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
 4. Bidang Perencanaan dan Program, mengendalikan dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi data perencanaan dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta tugas pembantuan dan pengembangan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

1.5

SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian LKIP Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN KONTRAK KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Kontrak Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Bab ini menyajikan capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan



realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan pernyataan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II

PERENCANAAN KERJA



Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan Kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi didasarkan atas Rencana Strategis Tahun 2025–2029, Rencana Kerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan menyesuaikan dengan program/kegiatan Tahun 2025, dengan target satuan berupa % (persen), unit, jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan tahun tertentu.

2.1

RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis yang telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan- perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka ditetapkan sejumlah tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang



ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Perubahan, maka indikator kinerja (ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis untuk tujuan Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 Perubahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata		Harapan Lama Sekolah	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43
		Rata-rata skor Literasi dan Numerasi siswa 7-15 Tahun	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18
	1. Meningkat nya Akses Pendidikan	APK Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100
		APM Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100
		Iklim Keamanan SD	77,11	78,01	78,91	79,81	80,71	81,61
		Iklim Kebhinekaan SD	73,72	74,72	75,72	76,72	77,72	78,72
		Iklim Inklusifitas SD	63,27	65,77	68,27	70,77	73,27	75,77
		Iklim Keamanan SMP	74,42	75,92	77,42	78,92	80,42	81,92
		Iklim Kebhinekaan SMP	72,93	73,93	74,93	75,93	76,93	77,93
		Iklim Inklusifitas SMP	63,7	66,1	68,5	70,9	73,9	75,7
	2. Meningkat nya Mutu Pendidikan	Skor Literasi/ Numerasi						
		• Skor Literasi SD	88,00	88,10	88,20	88,30	88,40	88,50
		• Skor Literasi SMP	87,00	87,10	87,20	87,30	87,40	87,50
		• Skor Numerasi SD	79,50	79,60	79,70	79,80	79,90	80,00
		• Skor Numerasi SMP	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	84,70
		Akreditasi Satuan Pendidikan Minimal B	38,73	39,63	40,53	41,43	42,33	43,23

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bekasi, 2025-2029.



2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau sering kali di artikan Key Performance Indicator adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

- 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata		Harapan Lama Sekolah	14,16	14,21	14,27	14,32	14,38	14,43
		Rata-rata skor Literasi dan Numerasi siswa 7-15 Tahun	84,68	84,78	84,88	84,98	85,08	85,18
	1. Meningkatnya Akses Pendidikan	APK Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100
		APM Pendidikan Dasar	100	100	100	100	100	100
		Iklim Keamanan SD	77,11	78,01	78,91	79,81	80,71	81,61
		Iklim Kebhinekaan SD	73,72	74,72	75,72	76,72	77,72	78,72
		Iklim Inklusifitas SD	63,27	65,77	68,27	70,77	73,27	75,77
		Iklim Keamanan SMP	74,42	75,92	77,42	78,92	80,42	81,92
		Iklim Kebhinekaan SMP	72,93	73,93	74,93	75,93	76,93	77,93
		Iklim Inklusifitas SMP	63,7	66,1	68,5	70,9	73,9	75,7
	2. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Skor Literasi/ Numerasi						
		• Skor Literasi SD	88,00	88,10	88,20	88,30	88,40	88,50
		• Skor Literasi SMP	87,00	87,10	87,20	87,30	87,40	87,50
		• Skor Numerasi SD	79,50	79,60	79,70	79,80	79,90	80,00
		• Skor Numerasi SMP	84,20	84,30	84,40	84,50	84,60	84,70
		Akreditasi Satuan Pendidikan Minimal B	38,73	39,63	40,53	41,43	42,33	43,23

Sumber: Diolah, 2025.



Infografis Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi



2.2

PERJANJIAN KINERJA

Berdasarkan pada Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi disesuaikan dengan mempertimbangkan isu strategis Tata Kelola pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik di Kota Bekasi dan usulan kegiatan yang berasal dari masyarakat, kelurahan dan kecamatan, berdasarkan atas hal tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Program Pendidikan pada Pemerintah Kota Bekasi yang menjadi penunjang urusan pada bidang Perencanaan seperti berikut:

1. Program Pendidikan Dasar;
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Program Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
5. Program Pendidikan non Formal dan Informal;

Program-program pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi merupakan Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai Indikator Kinerja.

Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan kedalam kelompok dan Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran strategis kesatu (1) yaitu, Meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan, dengan sasaran strategis yang pertama terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. APK PAUD (3-6 tahun);
2. APK SD/MI/Paket A;
3. APK SMP/MTs/Paket B;
4. APK TK /RA (5-6 tahun);
5. APM SD/MI/Paket A;
6. APM SMP/MTs/Paket B.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program (Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Anak Usia Dini).

Sasaran strategis kedua (2) yaitu, Meningkatnya Daya Tampung pada lembaga pendidikan di Kota Bekasi, dengan sasaran strategis yang kedua terdapat 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Rasio SD Inklusi per Kecamatan;
2. Rasio SMP Inklusi per Kecamatan;
3. Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs;
4. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK;
5. Angka Putus Sekolah SD/MI;
6. Angka Putus Sekolah SMP/MTs.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program (Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Anak Usia Dini).

Sasaran strategis ketiga (3) yaitu, Meningkatnya prestasi yang diraih di tingkat Propinsi dan Nasional, dengan sasaran strategis yang ketiga terdapat 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Jumlah Prestasi yang diraih jenjang SD tk. Propinsi, Nasional dan Internasional;
2. Jumlah Prestasi yang diraih jenjang SMP tk. Propinsi, Nasional dan Internasional;
3. Rerata USBN SD;
4. Rerata UN SMP.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 2 (dua) program (Program Pendidikan Dasar, Program Pendidikan Anak Usia Dini).

Sasaran strategis keempat (4) yaitu, Meningkatnya Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan di Kota Bekasi, dengan sasaran strategis yang ketiga terdapat 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu:

1. Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi D4/S1;
2. Persentase Guru bersertifikasi.

Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan.



Sasaran strategis kelima (5) yaitu, Meningkatnya Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, dengan sasaran strategis yang ketiga terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai yaitu “Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan”. Untuk mencapai indikator kinerja sasaran strategis tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melaksanakan 1 (satu) program yaitu Program “Manajemen Pelayanan Pendidikan”.

Isi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Program dan Anggaran
sesuai dengan Perjanjian
Kinerja (Perkin) Murni

NO	PROGRAM/KEGIATAN			PAGU ANGGARAN
I	DINAS PENDIDIKAN			1.960.994.370.270
	Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)			1.364.412.057.982
	Belanja Langsung Urusan (BLU)			592.320.488.988
	I.1 DINAS PENDIDIKAN			
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		1.364.412.057.982
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	598,130,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	573,130,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,190,130,785,000
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1,190,085,785,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,000,000
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30,000,000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	185,000,000
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100,000,000
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	85,000,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,787,866,000
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,981,000
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	750,000,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	150,000,000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	50,000,000
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	20,000,000



		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	646,815,000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	146,070,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,482,468,000
		Pengadaan Mebel	432,744,000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,049,724,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168,658,310,685
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	900,000,000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	167,758,310,685
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,569,498,297
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	300,000,000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100,000,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	299,120,000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	870,378,297
	B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp592.320.488.988
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	335,939,771,300
		Pengadaan Mebel Sekolah	2,000,000,000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	51,254,311,000
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	23,321,280,800
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2,760,000,000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,096,259,500
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	16,882,660,000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	216,348,920,000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250,000,000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	425,566,000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1,000,000,000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500,000,000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	484,750,000
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300,000,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	15,416,024,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2,900,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	195,299,236,588
		Pengadaan Mebel Sekolah	2,500,000,000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16,019,984,184



		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20,112,400,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3,700,000,000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2,650,000,000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,600,000,000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14,623,800,000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	113,477,810,000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200,000,000
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	150,000,000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	489,995,000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500,000,000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	250,000,000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	384,250,000
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	400,000,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	16,740,997,404
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1,500,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45,967,226,100
		Pengadaan Mebel PAUD	500,000,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2,219,913,100
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	13,969,540,000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	25,243,760,000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	134,046,000
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	180,000,000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	180,000,000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	180,000,000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	180,000,000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500,000,000
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	879,967,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1,800,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15,114,255,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	567,765,000



		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	520,000,000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,018,230,000
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8,935,660,000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,000,000,000
		Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500,000,000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	300,000,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	272,600,000
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,112,543,300
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,112,543,300
		Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,362,543,300
		Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	750,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1,149,280,000
		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	849,280,000
		Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	849,280,000
		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	300,000,000
		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	300,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	335,939,771,300
		Pengadaan Mebel Sekolah	2,000,000,000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	51,254,311,000
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	23,321,280,800
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2,760,000,000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2,096,259,500
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	16,882,660,000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	216,348,920,000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	250,000,000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	425,566,000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	1,000,000,000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	500,000,000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	484,750,000



		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	300,000,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	15,416,024,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	2,900,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	195,299,236,588
		Pengadaan Mebel Sekolah	2,500,000,000
		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	16,019,984,184
		Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	20,112,400,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3,700,000,000
		Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	2,650,000,000
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1,600,000,000
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14,623,800,000
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	113,477,810,000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	200,000,000
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	150,000,000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	489,995,000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	500,000,000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	250,000,000
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	384,250,000
		Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	400,000,000
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	16,740,997,404
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	1,500,000,000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	45,967,226,100
		Pengadaan Mebel PAUD	500,000,000
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2,219,913,100
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	13,969,540,000
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	25,243,760,000
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	134,046,000
		Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	180,000,000
		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	180,000,000
		Pengembangan konten digital untuk pendidikan	180,000,000
		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	180,000,000



			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	500,000,000
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	879,967,000
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	1,800,000,000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	15,114,255,000
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	567,765,000
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	520,000,000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3,018,230,000
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	8,935,660,000
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1,000,000,000
			Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	500,000,000
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	300,000,000
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	272,600,000
			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	3,112,543,300
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3,112,543,300
			Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2,362,543,300
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	750,000,000
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1,149,280,000
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	849,280,000
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	849,280,000
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	300,000,000
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	300,000,000

Sumber: Diolah, 2025.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara konsisten dan berkelanjutan. Seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja telah disusun secara terintegrasi dan selaras dengan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025–2029, Rencana Pembangunan Daerah (RPD/RPJMD), serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil, serta dukungan tata kelola organisasi yang semakin akuntabel.

Pelaporan kinerja disajikan melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang informatif, transparan, dan berbasis data. LKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi internal dan penilaian oleh Inspektorat Kota Bekasi, tingkat akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi berada pada kategori baik. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas implementasi SAKIP, khususnya pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Ke depan, Dinas Pendidikan Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memperkuat akuntabilitas kinerja melalui penguatan perencanaan berbasis kinerja, peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya, guna mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pencapaian sasaran pembangunan daerah.

3.1

CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 (Berdasarkan indikator utama yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kota Bekasi 2025–2029 dan realisasi capaian kinerja tahunan). Berikut ini dirangkum capaian kinerja strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama tahun 2025 dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

1. Survei Kepuasan Masyarakat (Indikator Pelayanan)

Indikator Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)—yang menjadi salah satu tolok ukur layanan publik Dinas Pendidikan—menunjukkan hasil positif:

- Pada Triwulan I 2025, nilai SKM mencapai 86,72.
- Pada Triwulan II meningkat menjadi 87,04.
- Pada Triwulan IV tahun 2025, nilai SKM masih berada di angka sekitar 84,11.

Ini menunjukkan tren nilai kepuasan masyarakat yang relatif stabil dan tinggi terhadap layanan Dinas Pendidikan, yang menggambarkan pelayanan publik yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

2. Indikator Kinerja Pendidikan (Renstra RPJMD & SAKIP)

Meski dokumen formal capaian RKPD/SAKIP tahunan secara terperinci untuk sektor pendidikan tahun 2025 belum dipublikasikan secara rinci di sumber online publik, beberapa indikator strategi di Renstra dan RPJMD yang relevan menunjukkan arah capaian:

Indikator Renstra pendidikan yang merupakan turunan dari RPJMD Kota Bekasi adalah:

- Rata-rata skor literasi dan numerasi siswa
- Harapan Lama Sekolah

3. Kontribusi terhadap Peringkat Pelayanan Publik Kota Bekasi

Pemerintah Kota Bekasi berhasil meraih predikat Pelayanan Publik Kategori A dalam evaluasi Kementerian PANRB tahun 2025,

dengan indeks pelayanan 4,73—peringkat ke-6 nasional untuk pemerintah kota. Meskipun ini merupakan capaian kolektif seluruh OPD, indikator-indikator pelayanan pendidikan termasuk bagian penilaian keseluruhan sektor pelayanan publik. Prestasi ini menunjukkan bahwa kualitas tata kelola layanan publik termasuk pendidikan dinilai berada pada level prima secara nasional.

4. Penguatan Sistem Informasi dan Digitalisasi Pendidikan

Dinas Pendidikan Kota Bekasi menjalankan sistem SIMPENDU (Sistem Informasi Manajemen Pendidikan) untuk pengelolaan data pendidikan sebagai bagian dari upaya digitalisasi layanan dan transparansi data. Ini membantu percepatan layanan, integrasi data sekolah, dan monitoring program pendidikan secara lebih efektif dalam kerangka Renstra.

Capaian Kinerja yang telah dicapai Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama Tahun 2025 berupa pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan menjadi indikator kinerja utama Dinas Pendidikan Kota Bekasi sesuai dengan yang tertuang dalam Restra Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama yang harus dicapai, yang terinci sebagai berikut:

- Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Indeks Pendidikan dan Nilai AKIP;
- Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja tidak mencapai target yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat.

Indikator-indikator kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan penjabaran dari indikator yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029. Keberhasilan pencapaian indikator-indikator ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi sehingga setiap program yang sudah ditetapkan serta didukung oleh anggaran harus bisa mencapai target Indikator Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 yang sudah ditetapkan.

Capaian setiap tujuan dan sasaran strategis beserta dengan indikator kinerjanya dan analisis serta perbandingan dari setiap capaian sasaran



strategis setiap misi dapat dilihat dari tabel pengukuran kinerja berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel	Indeks Pendidikan	Nilai	77,40	76,10	98,32
2	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan, Nilai Evaluasi AKIP dan Pengelolaan Aset dan Keuangan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	81	60,02	74,09
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84,20	85,26	101,2

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2025 serta membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama.

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk melihat keberhasilan pencapaian Rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025-2029 yakni Indeks Pendidikan 100 persen (tidak terlampaui), Nilai AKIP dengan capaian kinerja 60,02 persen (tidak terlampaui) dan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 101,2 persen (terlampaui).

3.2

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Tujuan I: Meningkatkan Pendidikan Masyarakat dan Kuantitas Pelayanan Pendidikan yang Profesional dan Akuntabel

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan adalah indeks yang menggambarkan kualitas pendidikan di suatu wilayah pemerintahan. Indeks Pendidikan salah satu dimensi yang digunakan dalam penghitungan IPM yang merupakan gabungan indikator angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan digunakan untuk mengklasifikasikan apakah pembangunan pendidikan di sebuah wilayah pemerintahan tersebut dapat dikategorikan maju, berkembang atau terbelakang.

Pengukuran indeks pendidikan di suatu wilayah pemerintahan sangat



dipengaruhi oleh angka rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf di wilayah tersebut. Realisasi dan capaian kinerja nilai Indeks Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indeks Pendidikan

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pendidikan	Skor	77,40	76,10	98,32

Sumber: Diolah, 2025.

Berdasarkan tabel diatas nilai Indeks Pendidikan di Kota Bekasi Tahun 2025 sebesar 76,10 dari target sebesar 77,40 , sehingga capaian kinerjanya mencapai 98,32 persen. Kemudian tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota, Dinas Pendidikan Kota Bekasi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pendidik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar berkewajiban mengembangkan pembelajaran efektif sesuai dengan situasi pembelajaran yang dihadapi.
2. Pembelajaran Efektif 6 S dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.
3. Enam langkah pembelajaran pada Pembelajaran Efektif 6 S, meliputi :
 - a. semangat;
 - b. sampaikan;
 - c. sematkan;
 - d. selaraskan;
 - e. serapkan; dan
 - f. simplifikasi.
4. Setiap pendidik berkewajiban membangun kesiapan belajar peserta didik dengan semangat memulai pembelajaran, menyampaikan keterkaitan pembelajaran sebelumnya, kompetensi yang akan dibentuk, struktur materi pembelajaran, dan motivasi untuk belajar dengan baik.
5. Setiap pendidik berkewajiban menyampaikan materi secara terencana dan terstruktur.
6. Setiap pendidik berkewajiban menyematkan nilai dan sikap yang relevan dengan materi pembelajaran.



- 7. Setiap pendidik berkewajiban menyelaraskan materi pembelajaran dengan contoh, pengalaman, atau peristiwa.
- 8. Setiap pendidik berkewajiban menyerapkan materi pembelajaran menjadi pengetahuan dan keterampilan.
- 9. Setiap pendidik berkewajiban memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok, menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, secara bersama dengan peserta didik menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan, dan menyederhanakan pengetahuan yang kompleks sehingga lebih mudah dipahami atau dikuasai.

Indeks pendidikan ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi antara lain:

Tabel 3.3
Program dan Indikator Pedukung Indeks Pendidikan

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	ANALISIS CAPAIAN TARGET
Meningkatnya Pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah	14,16	14,15	99,93%	Tidak Tercapai
	Skor Literasi/ Numerasi				
	• Skor Literasi SD	88	86,68	98,5%	Tidak Tercapai
	• Skor Literasi SMP	87	93,48	107,45%	Tercapai
	• Skor Numerasi SD	79,5	77,23	97,14%	Tidak Tercapai
	• Skor Numerasi SMP	84,2	88,9	105,58%	Tercapai
1. Meningkat nya Akses Pendidikan	APK Pendidikan Dasar	100	101	101%	Tercapai
	APM Pendidikan Dasar	100	99,98	99,98%	Tidak Tercapai
	Iklim Keamanan SD	77,11	74	95,97%	Tidak Tercapai



TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025	REALISASI TAHUN 2025	CAPAIAN	ANALISIS CAPAIAN TARGET
	Iklm Kebhinekaan SD	73,72	66,23	89,84%	lak Tercapai
	Iklm Inklusifitas SD	63,27	59,24	93,63%	Tidak Tercapai
	Iklm Keamanan SMP	74,42	72,39	97,39%	Tidak Tercapai
	Iklm Kebhinekaan SMP	72,93	68,18	93,49%	lak Tercapai
	Iklm Inklusifitas SMP	63,7	62,95	98,82%	lak Tercapai
2. Meningkat nya Mutu Pendidikan	Skor Literasi/ Numerasi	88,00	86,68 93,48 77,23 88,9	98,5%	Tidak Tercapai
	• Skor Literasi SD	87,00		107,45%	Tercapai
	• Skor Literasi SMP	79,50		97,14%	Tidak Tercapai
	• Skor Numerasi SD	84,20		105,58%	Tercapai
	• Skor Numerasi SMP				
	Akreditasi Satuan Pendidikan Minimal B	38,73	67,56	174,44%	Tercapai

Sumber: Diolah, 2025.



Dengan tujuh belas indikator tujuan tersebut dimana enam indikator tujuan tercapai dan sebelas indikator tujuan tidak mencapai target, hasil ini berpengaruh pada tercapainya capaian indikator Indeks Pendidikan Tahun 2025. Untuk melihat realisasi capaian kinerja tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Pendidikan Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Pendidikan	Nilai	75,77	76,10	100,43
No	Indikaktor Kinerja Tujuan	Satuan	Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
2	Harapan Lama Sekolah	Nilai	14,16	14,15	99,93

Sumber: Diolah, 2025

Capaian Indeks Pendidikan Tahun 2025 dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indeks Pendidikan Terhadap Target Akhir Renstra Dinas Pendidikan

Capaian Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Indeks Reformasi Birokrasi	
		2024	2025
Target	Skor	75,77	76,79
Realisasi	Skor	76,10	76,10

Sumber: Diolah, 2025.

Jika melihat tabel diatas capaian Indeks Pendidikan Tahun 2025 sebesar 76,10 dibandingkan dengan target akhir tahun RPJMD Tahun 2025 sebesar 76,79 maka Pemerintah Kota Bekasi masih harus meningkatkan sebesar 0,69 poin untuk mencapai target akhir Renstra Dinas Pendidikan.

Pencapaian suatu indikator tujuan tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian indikator tujuan secara level Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indeks Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.6
Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Indikator Tujuan Indeks Pendidikan

N o	Indikator Sasaran	Bidang Urusan dan Program	Jml Keg.	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
					(Rp.)	%
1.	Nilai Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	4	Rp 766.891.780.936,00	Rp 720.565.577.260,00	93,96
		Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	2	Rp 1.000.000.000,00	Rp 42.283.300,00	34,23
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1	Rp 2.234.200.000,00	Rp 1.479.607.100,00	66,23
		Jumlah	7	Rp 770.125.980.936,00	Rp 722.087.467.660,00	93,76

Sumber: Diolah, 2025.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terpat 3 program dan 7 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tujuan Indeks Pendidikan, dimana pagu anggaran sebesar Rp. 770.125.980.936 (*Tujuh ratus tujuh puluh miliar seratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ratus tiga puluh enam Rupiah*) dan realisasi sebesar Rp. 722.087.467.660 (*Tujuh ratus dua puluh dua milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus enampuluh tujuh ribu enam ratus enam puluh Rupiah*), dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan untuk mencapai Indeks Pendidikan hanya mencapai 93,76 persen.

Sasaran I: Meningkatnya Pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata
Indikator: Harapan Lama Sekolah

Tabel 3.7
Program dan Indikator Pedukung APK Pendidikan Dasar

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Capaian Target
Meningkatnya Pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Harapan Lama Sekolah	14,16	14,15	99,93%	Tidak Tercapai
	Skor Literasi/Numerasi Skor literasi SD	88	86,68	98,5%	Tidak Tercapai
	Skor Literasi SMP	87	93,48	107,45%	Tercapai
	Skor Numerasi SD	79,5	77,23	97,14%	Tidak Tercapai
	Skor Numerasi SMP	84,2	88,9	105,58%	Tercapai

Sasaran II: Meningkatnya Akses Pendidikan



Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Capaian Target
Meningkatnya Akses Pendidikan	APK Pendidikan Dasar	100	101	101%	Tercapai
	APM Pendidikan Dasar	100	99,98	99,98%	Tidak Tercapai
	Iklim Keamanan SD	77,11	74	95,97%	Tidak Tercapai
	Iklim Kebhinekaan SD	73,72	66,23	89,84%	Tidak Tercapai
	Iklim Inklusifitas SD	63,27	59,24	93,63%	Tidak Tercapai
	Iklim Keamanan SMP	74,42	72,39	97,39%	Tidak Tercapai
	Iklim Kebhinekaan SMP	72,93	68,18	93,49%	Tidak Tercapai
	Iklim Inklusifitas SMP	63,7	62,95	98,82%	Tidak Tercapai

Sasaran III: Meningkatnya Mutu pendidikan

Indikator Akreditasi satuan Pendidikan Minimal B pendidikan sesuai kebutuhan ditentukan oleh keberhasilan berbagai program dan indikator yang telah di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan antara lain:

Tabel 3.8
Program dan Indikator

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Analisis Capaian Target
Akreditasi Satuan Pendidikan Minimal B	38,73	67,56	174,44%	Tercapai

Sumber: Diolah, 2025.

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Lembaga

Indikator: Nilai AKIP DISDIK

1. Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan

Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran untuk mengukur meningkatnya kualitas pelayanan public dan akuntabilitas kinerja lembaga yang akan menjadi pengungkit pada pencapaian Indikator Sasaran RPJMD 2025- 2029 pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian Misi I RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan

Yang Baik, indikator ini ditetapkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan karena nilai akuntabilitas instansi pemerintah merupakan salah satu indikator penilaian untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Untuk mengukur peningkatan kapasitas penilaian yang baik disamping melalui indeks reformasi dan birokrasi juga Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu entry point utama untuk mewujudkan reformasi birokrasi.

Untuk mengukur Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.

Untuk nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Nomor 700.1.2.1/166-LHE/ITKO tanggal 30 September 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025, dimana Dinas Pendidikan Kota Bekasi memperoleh Nilai 60,02 dengan tingkat akuntabilitas “B”.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dikarenakan Dinas Pendidikan telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari hasil evaluasi tahun sebelumnya, yaitu sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 dan sesuai dengan arahan Tim Akselerasi Peningkatan Kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 serta bimbingan dari Bagian Organisasi

Setda Kota Bekasi dan Inspektorat Kota Bekasi, diantaranya:

- a.** Penyusunan Cascade Kinerja dimana dilakukan harmonisasi antara Indikator Tujuan, Indikator Sasaran hingga Indikator Program, Indikator Kegiatan;
- b.** Melakukan penyusunan Cascade Indikator Kinerja Individu, mulai dari Eselon II, III, IV hingga pelaksana, baik pada level Dinas Pendidikan Kota Bekasi maupun pada level Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi;
- c.** Melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai dari Eselon II, III, IV hingga pelaksana, dimana masing-masing individu memiliki Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam Cascade IKI;
- d.** Menerapkan pola Evaluasi Internal secara berjenjang mulai dari Eselon II, III, IV dan Pelaksana dengan titik berat pada evaluasi capaian Indikator Kinerja, bukan hanya pada evaluasi realisasi fisik dan anggaran. Kegiatan Evaluasi Internal tersebut dilakukan rutin setiap kahir Triwulan;
- e.** Mengisi aplikasi-aplikasi kinerja yang telah terintegrasi, yaitu Siencang, SIMDA, Simpelbang, e-Monev, e-SAKIP dan Sikerja.



Pencapaian Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pendidikan Kota Bekasi didukung oleh beberapa Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.9
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi tersebut didukung oleh Pencapaian Indikator Program Yang Mendukung Indikator Kinerja Utama Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rasio TK Negeri Per Kecamatan	12 : 5	12 : 5	100
		Rasio Guru : Siswa PAUD	1 : 8	1 : 7	87,5
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik PAUD	100	100	100
		Rasio Guru TK : Siswa TK	1 : 12	1 : 8	66,6
2.	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Daya Tampung PKBM terhadap Siswa Putus Sekolah/Siswa Tidak Melanjutkan Pendidikan	118	100	84,74
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Dasar Anak Usia Pendidikan Non Formal (Wajib Belajar) Pendidikan Kesenjangan	100	100	100
3.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Pelayanan Berbasis IT	6	8	133,33
		Persentase Peningkatan Layanan Pendidikan	12	0,4	3,33
4.	Program Pendidikan Dasar	Daya Tampung SD/MI (Negeri + Swasta)	106	108,15	102,03
		Daya Tampung SMP/MTs (Negeri + Swasta)	89	94,47	109,85
		Rasio Siswa SD : Rombel (SPM 1:32) Negeri + Swasta	1 : 32	1 : 30	93,75
		Rasio Siswa SMP : Rombel (SPM 1:36) Negeri + Swasta	1 : 35	1 : 34	97,14
		SD/MI Memiliki Laboratorium IPA dan/atau Komputer (Negeri + Swasta)	66,92	35,94	53,70



No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
		SD/MI Memiliki Perpustakaan Sesuai Standar (Negeri + Swasta)	73	66,57	91,19
		SMP/MTs Memiliki Laboratorium IPA dan/atau Komputer (Negeri + Swasta)	73	72,67	99,49
		SMP/MTs Memiliki Perpustakaan Sesuai Standar (Negeri + Swasta)	85,5	81,32	95,11
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik jenjang SD	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kelengkapan Dasar Peserta Didik jenjang SMP	100	100	100
		Daya Tampung SD/MI (Negeri)	68,5	67,09	97,94
		Daya Tampung SMP/MTS (Negeri)	39	43,228	110,84
		Rasio Siswa SD : Rombel (SPM 1 : 32) Negeri	1 : 36	1 : 32	88,89
		Rasio Siswa SMP : Rombel (SPM 1 : 36) Negeri	1 : 39	1 : 39	100
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SD Negeri	1 : 1,2	1 : 1,8	150
		Rasio Ruang Kelas dengan Rombel SMP Negeri	1 : 1,15	1 : 8	156,52
		SD/MI Memiliki Perpustakaan Sesuai Standar (Negeri)	65,5	68,79	105,02
		SD/MI Memiliki Laboratorium IPA dan/atau komputer (Negeri)	37	18,60	50,27
		SMP/MTS Memiliki Laboratorium IPA dan/atau komputer (Negeri)	73,5	80,14	109,03
		SMP/MTS Memiliki Perpustakaan Sesuai Standar (Negeri)	84,5	84,17	99,61

Sumber: Diolah, 2025.



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 28 (dua puluh delapan) indikator Program pada 4 program yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan sebanyak 14 (empat belas) indikator tercapai sesuai target dan 10 (sepuluh) Indikator yang tidak tercapai memiliki capaian kinerja di atas 80 persen, maka sangat wajar apabila pada Tahun 2024 Dinas Pendidikan memperoleh Nilai “B” . Jika dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya, maka capaian Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterima Dinas Pendidikan Kota Bekasi masuk dalam katerori rata-rata, karena pada Tahun 2025 sebanyak 37 Perangkat Daerah memperoleh Nilai “BB”, 6 Perangkat Daerah memperoleh Nilai “A” dan 1 Perangkat Daerah memperoleh Nilai “B”.

Analisis capaian indikator kinerja utama nilai akuntabilitas kinerja instasi pemerintah dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.10
Analisis Perbandingan Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Pencapaian Nilai Indikator AKIP	75	60.05	80.07	77	60.02	77.95

Sumber: Diolah, 2025.

Capaian tersebut jika dibandingkan dengan capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 sebesar 102,93 persen dan Tahun 2025 sebesar 104,16 persen, maka Dinas Pendidikan Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada Tahun 2025, dan hal tersebut terbukti bahwa pada Tahun 2025 ini Dinas Pendidikan Kota Bekasi menempati peringkat ke 14, setelah



RSUD, BPKAD, Inspektorat, DPMPTSP, Bappelitbangda, Dinkes, Bapenda, Setda, Dishub, Distaru, BKPPD, Disperkimtan, dan Disdukcapil.

Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 tersebut bila dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Target Akhir RPJMD 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	
		2024	2025
Target	Skor	75	77
Realisasi	Skor	60,05	60,02

Sumber: Diolah, 2025.

Jika melihat tabel di atas, bahwa target akhir tahun RPJMD pada tahun 2024 adalah 60,05 poin, maka untuk mencapai Tingkat Akuntabilitas Kinerja “B” pada tahun 2024, Dinas Pendidikan Kota Bekasi masih harus menambah poin sebesar 17 poin. Untuk meningkatkannya tentu Dinas Pendidikan Kota Bekasi harus secara khusus harus menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi Nomor 700.1.2.1/166-LHE/ITKO.Set tanggal 30 September 2025 Hal Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 dan secara umum mengikuti arahan-arahan Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi serta arahan Inspektorat Daerah Kota Bekasi.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, baik level RPJMD maupun Renstra Perangkat Daerah, adapun program dan kegiatan yang

mendukung pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bekasi Tahun 2025.

2. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Pendidikan

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama/Indikator Sasaran kedua untuk mengukur meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja lembaga yang akan menjadi pengungkit pada pencapaian Indikator Sasaran RPJMD 2025-2029 pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian Misi I RPJMD 2025-2029 yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, indikator ini ditetapkan menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan karena indeks kepuasan masyarakat adalah suatu langkah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan pada pemerintah. Nilai indeks kepuasan masyarakat diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat dengan melibatkan masyarakat atau stakeholder lainnya sebagai responden.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang pelayanan publik, maka dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Hal ini bertujuan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana, dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Untuk mengetahui sejauh mana penyelenggaraan pelayanan publik telah mampu memberikan harapan masyarakat, salah satunya dengan melakukan survei kepuasan masyarakat.

Survei kepuasan masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang

diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Survei ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pengukuran skala likert, sedangkan data populasi yang diambil adalah data pengakses pelayanan publik pada jenis pelayanan yang ada pada 89 (delapan puluh sembilan) unit pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Kemudian untuk data responden dalam kegiatan survei kepuasan masyarakat ini sebanyak 33.997 orang/responden. Hasil dari survei kepuasan masyarakat dijadikan indikator indeks kepuasan masyarakat melalui rumus sebagai berikut:

$$IKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Dimana:

$$\text{Bobot Nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0.071$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25. dengan rumus sebagai berikut:

$$IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$$

Adapun Nilai persepsi indeks kepuasan masyarakat terhadap mutu pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3.12
Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: PermenPANRB No. 14 Tahun 2017

Capaian target indikator indeks kepuasan masyarakat Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2025		Capaian Kinerja Tahun 2025
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	82,00	85,26	102,79

Sumber: Diolah, 2025.

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target pencapaian indeks kepuasan masyarakat pada Tahun 2025 adalah 80,00 poin, sementara realisasi mencapai pencapaiannya adalah 85,26 poin. Maka capaian kinerja Tahun 2025 atas indikator indeks kepuasan masayarakat adalah sebesar 102,79 persen, namun demikian jika mengacu pada Nilai Persepsi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Mutu Pelayanan sesuai dengan PermenPANRB Nomor 14 Tahun 2017, maka capaian tersebut sudah melampaui target.

Penilaian kinerja pada unit pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner dan sampel yang diambil untuk menilai kinerja unit pelayanan ini sebanyak 151 orang responden. Berikut ini adalah rincian jenis pelayanan yang dinilai :

a. Pelayanan SK Pengganti Ijazah

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 8



orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persayaratan	3.375	0.375
2	Prosedur	3.250	0.361
3	Waktu pelayanan	3.000	0.333
4	Biaya/tarif	3.500	0.389
5	Produk layanan	3.500	0.389
6	Kompetensi pelaksana	3.125	0.347
7	Perilaku pelaksana	3.375	0.375
8	Sarana dan prasarana	3.000	0.333
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.500	0.389
	Jumlah	29.625	3.291

Sumber : Disdik Kota Bekasi, 2025.

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayanan adalah nilai $3.291 \times 25 = 82.275$ dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 3.000 dan nilai rata-rata tertimbang 0.333.

b. Pelayanan Legalisir Ijazah

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 5 orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3.600	0.400
2	Prosedur	3.200	0.355
3	Waktu pelayanan	3.000	0.333
4	Biaya/tarif	3.400	0.377
5	Produk layanan	3.400	0.377
6	Kompetesi pelaksana	3.200	0.355
7	Prilaku pelaksana	3.600	0.400



8	Sarana dan prasarana	3.000	0.333
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.400	0.377
	Jumlah	29.800	3.307

Sumber : Disdik Kota Bekasi, 2025.

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayanan adalah $3.307 \times 25 = 82,675$ dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 3.000 dan nilai rata-rata tertimbang 0.333. Pelayanan Mutasi Siswa SD/SMP

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 5 orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.16
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3.200	0.355
2	Prosedur	3.200	0.355
3	Waktu pelayanan	3.200	0.355
4	Biaya/tarif	3.400	0.377
5	Produk layanan	3.200	0.355
6	Kompetesi pelaksana	3.200	0.355
7	Prilaku pelaksana	3.400	0.377
8	Sarana dan prasarana	3.200	0.355
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.200	0.355
	Jumlah	29.200	3.239

Sumber : Diolah, 2025.

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayanan adalah $3.239 \times 25 = 80.96$ dengan mutu pelayanan **BB** dan kinerja



unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah sarana dan prasarana dengan nilai rata- rata 3.200 dan nilai rata-rata tertimbang 0.355.

c. **Pelayanan Pencetakan NISN Siswa SD dan SMP**

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 4 orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.17
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Pada Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	3.250	0.361
2	Prosedur	3.500	0.388
3	Waktu pelayanan	3.750	0.416
4	Biaya/tarif	3.500	0.388
5	Produk layanan	3.250	0.361
6	Kompetesi pelaksana	3.750	0.416
7	Prilaku pelaksana	3.500	0.388
8	Sarana dan prasarana	3.250	0.361
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3.500	0.388
	Jumlah	31.250	3.467

Sumber : Diolah, 2025.

Dapat disimpulkan bahwa IKM unit pelayanan adalah $3.467 \times 25 = 86.68$ dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 3.500 dan nilai rata-rata tertimbang 0.388.

d. **Pelayanan Pencetakan Kartu NUPTK**

Penilaian kinerja pada jenis pelayanan ini dilakukan dengan membagikan kuesioner/sampel sebanyak 60 orang/responden. Dengan hasil sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 3.18
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
Pada Dinas Pendidikan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Nilai Rata-Rata Tertimbang
1	Persyaratan	4.000	0.444
2	Prosedur	3.667	0.407
3	Waktu pelayanan	3. 667	0.407
4	Biaya/tarif	3. 667	0.407
5	Produk layanan	4.000	0.444
6	Kompetesi pelaksana	3. 667	0.407
7	Prilaku pelaksana	3. 667	0.407
8	Sarana dan prasarana	3.333	0.370
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3. 667	0.407
	Jumlah	33.335	3.700

Sumber : Diolah, 2025.

Dapat disimpulkan bahwa nilai IKM unit pelayanan adalah $3.700 \times 25 = 92.50$ dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**. Adapun unsur yang memiliki nilai terendah adalah waktu pelayanan dengan nilai rata-rata 3.667 dan nilai rata-rata tertimbang 0.407.

Dari 5 (lima) jenis layanan yang dilakukan survey, maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan adalah **85.11** Dengan mutu pelayanan **B** dan kinerja unit pelayanan **Baik**.

Adapun faktor-faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian indikator ini antara lain sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana pelayanan publik serta daya tampung di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah tidak memadai lagi karena terakhir dilakukan rehabilitasi pada tahun 2015.



- 2. Belum dikembangkan sistem pelayanan berbasis IT yang dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat.
- 3. Dalam indikator waktu pelayanan masih rendah karena kesibukan pimpinan di luar kantor sehingga banyak kegiatan pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi didukung oleh beberapa Indikator Program sebagai berikut:

Tabel 3.19
Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kota Bekasi tersebut didukung oleh
Pencapaian Indikator Program Yang Mendukung Indikator Kinerja
Utama Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Program	Indikator Program	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Cakupan Pelayanan Berbasis IT	6	8	133,33
		Persentase Peningkatan Layanan Pendidikan	12	0,4	3,33

Sumber: Diolah, 2025.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator Program pada 1 program yang memiliki daya ungkit terhadap pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dimana 1 (satu) indikator terlampaui dan 1 (satu) indikator lagi tidak tercapai, maka sangat wajar apabila Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan pada Tahun 2025 hanya mencapai 85,11 poin dengan tingkat capaian kinerja 102,79 persen.

Analisis capaian indikator kinerja utama nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Analisis Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikaktor Kinerja Sasaran	Tahun 2024			Tahun 2025		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,00	77,28	97,82	80,00	85.11	102,79

Capaian tersebut jika dibandingkan dengan Realisasi dan capaian indikator ini naik dari tahun sebelumnya, dimana realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Pendidikan tahun 2024 sebesar 77,28 poin dengan capaian kinerja sebesar 97,82 persen, maka terjadi kenaikan realisasi sebesar 4,97 poin. Capaian tersebut pun termasuk rendah, mengingar sebanyak 65 unit pelayanan dari 89 unit pelayanan yang dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat meraih nilai di atas 80 poin. Artinya kedepan Dinas Pendidikan Kota Bekasi mampu meningkatkan kinerja agar memperoleh Persepsi Kepuasan Masyarakat yang sangat baik.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 tersebut bila dikaitkan dengan target akhir RPJMD pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21
Perbandingan Akumulasi Realisasi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Target Akhir RPJMD 2025-2029

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	
		2024	2025
Target	Skor	80,00	82,00
Realisasi	Skor	82,23	85,26

Sumber: Diolah, 2025.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Adapun rincian Target dan Realisasi Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.21
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kota Bekasi

N O	PROGRAM/KEGIATAN		JML KEG	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGRAN	%
I	DINAS PENDIDIKAN		13	1.832.828.171.133	1.326.630.640.103	72,38
	Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)		6	Rp		
	Belanja Langsung Urusan (BLU)		7	Rp		
	I.1 DINAS PENDIDIKAN					
	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		1.280.678.879.450	950.880.640.843	74,25
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	415.139.000	262.910.525	63,33
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	391.630.000	262.910.525	67,13
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.509.000	-	0,00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.165.260.218.419	1.052.495.712.748	90,33
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.165.215.218.419	1.052.495.712.748	90,33
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.000.000	-	0,00
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	30.000.000	15.000.000	50,00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	178.837.500	0	0,00
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	-	0,00
		2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	78.837.500	-	0,00
		3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.140.699.081	663.630.629	58,18
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.981.000	20.230.860	80,98

		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		536.374.000	440.209.857	82,07
		3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		136.173.750	84.604.500	62,13
		4	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		50.000.000	-	0,00
		5	Fasilitasi Kunjungan Tamu		20.000.000	-	0,00
		6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		248.545.000	118.585.412	47,71
		7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		124.625.331	-	0,00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		425.078.220	0	0,00
		1	Pengadaan Mebel		221.051.920	-	0,00
		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		204.026.300	-	0,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		111.690.224.065	102.952.873.515	92,18
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		900.000.000	449.895.954	49,99
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		110.790.224.065	102.502.977.561	92,52
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.568.683.165	184.942.920	11,79
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		300.000.000	124.858.050	41,62
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		100.000.000	41.414.870	41,41
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		299.120.000	-	0,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		869.563.165	18.670.000	2,15
	B		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		549.489.710.765	374.932.888.601	68,23
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		301.520.936.934	212.512.774.444	70,48
			Pengadaan Mebel Sekolah		23.315.162.250	-	0,00

			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		1.000.000.000	-	0,00
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		21.411.366.400	652.792.110	3,05
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		2.517.706.000	400.826.500	15,92
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		513.143.108	152.712.287	29,76
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		16.882.660.000	11.622.280.000	68,84
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		216.156.866.888	215.752.380.182	99,81
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar		138.892.481	-	0,00
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		250.000.000	25.200.000	10,08
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		0	-	0,00
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		0	-	0,00
NO		PROGRAM/KEGIATAN		JML KEG	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGRAN	%
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		306.974.288	-	0,00
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		0	-	0,00
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		14.030.511.519	7.797.213.818	55,57
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		4.997.654.000	-	0,00
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			189.995.580.860	116.356.635.170	61,24
			Pengadaan Mebel Sekolah		12.031.408.750	-	0,00
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah		594.270.357	358.735.300	60,37
			Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		19.848.167.680	1.494.167.800	7,53
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama		12.550.240.000	7.037.650.382	56,08
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		1.093.776.667	924.072.235	84,48
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		467.816.250	205.053.589	43,83
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah		4.322.445.200	9.854.400.000	68,80

			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		113.676.407.042	113.018.875.062	99,42
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama		135.922.000	-	0,00
			Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama		0	-	0,00
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		88.290.000	-	0,00
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		0	-	0,00
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		0	-	0,00
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0	-	0,00
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi		100.758.750	72.600.000	72,05
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		14.811.841.404	8.139.051.798	54,95
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik		274.236.760	-	0,00
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		44.498.380.213	36.957.503.950	83,05
			Pengadaan Mebel PAUD		167.238.900	-	0,00
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD		3.640.066.225	-	0,00
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		13.661.991.171	12.257.468.688	89,72
			Pengelolaan Dana BOP PAUD		25.067.560.000	23.923.328.612	95,44
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD		79.365.825	5.700.000	7,18
			Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		0	-	0,00
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan		0	-	0,00
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan		0	-	0,00
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan		0	-	0,00
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		0	-	0,00

			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD		395.167.000	348.771.324	88,26
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		1.486.991.092	422.235.326	28,40
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		13.474.812.758	9.105.975.037	67,58
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan		785.127.250	12.836.250	1,63
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		99.798.037	46.546.031	46,64
		2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan		2.764.257.370	2.118.885.470	76,65
		3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan		8.901.080.000	6.827.469.513	76,70
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		327.369.560	-	0,00
		5	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		0	-	0,00
		6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		405.148.721	-	0,00
		7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik		192.031.820	100.237.773	52,20
	C		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		2.508.282.300	817.110.659	32,58
		9	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		2.508.282.300	817.110.659	32,58
		6	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		1.770.518.300	552.450.000	31,20
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga		737.764.000	264.660.659	35,87

			Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				
	D		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN		151.298.618	0	0,00
			Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100.401.755	-	0,00
			Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		100.401.755	-	0,00
			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		50.896.863	-	0,00
			Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		50.896.863	-	0,00
					1.832.828.171.133	1.677.130.153.615	91.51

LKIP Dinas Pendidikan Kota Bekasi Tahun 2025 merupakan dokumen yang menggambarkan akuntabilitas pencapaian kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Bekasi selama tahun 2025. Di dalamnya, termuat kondisi yang telah dicapai, faktor-faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, serta efisiensi sumber daya anggaran yang dapat diperoleh. Selain itu, memuat pula rencana upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja di tahun 2026.

Kinerja Sekretariat Daerah di tahun 2025 difokuskan dalam mendukung pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Gubernur dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah. Tolok ukur yang digunakan untuk melihat keberhasilan kinerja Sekretariat Daerah dalam mendukung ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai Reformasi Birokrasi General yang terealisasi sebesar 87,66 poin dari target 80,75 poin sehingga kinerja tercapai sebesar 108,55%. Realisasi ini menunjukkan bahwa praktik baik reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah meningkat.

Secara singkat dapat disampaikan bahwa Nilai Reformasi Birokrasi sebesar 87,66 poin menggambarkan kondisi tata kelola pada beberapa sektor. Pada bidang pengadaan barang dan jasa, 87,66 poin menunjukkan maturitas UKPBJ level 3 dan penerapan regulasi P3DN oleh 20 penyedia. Pada bidang produk hukum, menunjukkan bahwa 100% produk hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harmonis baik dengan pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada bidang organisasi, menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berkelanjutan yang diperlihatkan dari 100% perangkat daerah memiliki nilai RB minimal B, pelaporan kinerja memiliki dampak terhadap penyesuaian strategi/kebijakan dalam pencapaian kinerja berikutnya dengan Nilai Pelaporan Kinerja sebesar 13,55 poin, tata kelola SAKIP berkualitas yang diperlihatkan dari 100% komponen SAKIP terintegrasi, sebanyak 38 perangkat daerah menerapkan nilai budaya kerja secara 'Baik', mekanisme kerja baru diterapkan oleh 38 perangkat daerah, sebanyak

37 dari 38 perangkat daerah memiliki pelayanan publik yang berkualitas, kelembagaan tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses diperlihatkan dari Nilai Komposit Kelembagaan sebesar 68,877 poin. Selanjutnya, dari bidang kebijakan publik, sebanyak 72,18% kebijakan bidang investasi daerah dan inovasi pembiayaan diimplementasi secara tepat, kebijakan perekonomian berkualitas dengan nilai kualitas kebijakan sebesar 84,57 poin, kebijakan kesejahteraan rakyat berkualitas dengan nilai kualitas kebijakan sebesar 78,72 poin, serta kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah berkualitas dengan nilai kualitas kebijakan sebesar 62,72 poin. Disamping itu, memperlihatkan juga pengendalian kinerja pembangunan berkualitas yang diperlihatkan dari 100% rekomendasi hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti.